

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang atau subjek hukum yang melawan negara ialah yang terlibat di dalam kasus atau perkara pidana yang merupakan perkara publik. Di dalam sistem hukum, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan merupakan bagian yang penting dalam sistem tersebut. Di dalam penyelesaian proses perkara pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui yang mana biasa kita sebut dengan istilah hukum acara pidana yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana .

Dalam menangani perkara, seorang Hakim diharapkan dapat bertindak bijaksana serta menjunjung nilai keadilan yang tinggi dan memiliki kebenaran materiil, berlandaskan kepada perangkat hukum positif Hakim harus bersifat aktif dan dinamis serta Hakim mampu melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik yang ada, sehingga dalam menjatuhkan putusannya dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, bagi diri sendiri serta Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Saat menjatuhkan putusan pengadilan Hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi fakta kejadian dalam suatu tindak pidana serta aturan-aturan yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam penyusunan serta pembuatan isi surat dakwaan penuntut

¹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal.33.

umum harus teliti dan cermat gimana harus terpenuhi syarat formil maupun materiil surat dakwaan seperti yang dicantumkan di dalam pasal 184 ayat 2 KUHAP. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan serta pengambilan keputusan oleh Hakim. Putusan hakim dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Di dalam pembuatan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum memiliki kemungkinan memberikan hasil yang tidak diharapkan walaupun dibuat secara cermat dan teliti. Pada saat proses pemeriksaan di pengadilan surat dakwaan tersebut mungkin saja tidak dapat meyakinkan Hakim bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Atas kasus yang demikian dapat lebih jelas dilihat pada ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “ *jika pengadilan memiliki pendapat bahwa hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat diputus bebas*”.² Akan tetapi apabila kesalahan terdakwa tersebut dapat dibuktikan secara sah serta meyakinkan menurut hukum serta sesuai dengan rumusan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum Maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHAP. Walaupun sudah ada larangan yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut yang mana Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada

² Lihat Pasal 191 ayat (1) KUHAP. ³Lihat Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak terbukti atau perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi dalam praktek Peradilan Pidana masih banyak Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum.

Atas segala kekuasaan yang melekat pada Hakim, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak tercantum di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan isi pasal 182 ayat 4 KUHAP yang berbunyi “*Musyawarah tersebut yang tercantum pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan*”.³ Contoh kasus penjatuhan putusan yang menggunakan pasal diluar dakwaan penuntut umum dapat dilihat dalam putusan pengadilan Nomor 314/PID.SUS/2015/PN.Rap mengenai kasus narkoba dengan atas nama terdakwa sukmadani alias sumo , dalam surat dakwaan nya oleh jaksa penuntut umum terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan pertama atau pasal 111 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua, akan tetapi pada saat penjatuhan putusan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwahkan oleh jaksa penuntut umum yaitu Hakim menggunakan pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Pada kasus atas nama terdakwa Sukmadani alias Sumo tersebut putusan hakim mencantumkan dakwaan sebagaimana yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya, akan tetapi Hakim memutus diluar surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Menurut ketentuan yang tercantum pada pasal 197 ayat 1 KUHAP mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat yang imperatif (Perintah) , Rigid (Kaku), dan Mandatory (Memaksa) sehingga apabila dalam pasal 197 ayat 2 tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum karena pencantuman ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 huruf a hingga l memiliki arti yang penting sehingga harus ditaati oleh Hakim dalam pembuatan putusan .

Terhadap putusan pengadilan negeri nomor 314/PID.SUS/2015/PN.Rap dan putusan nomor 10 /Pid.B/2012/PN.Msb Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan hukum acara pidana sehingga terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat bagi penegak hukum, kasus demikian perlu dicarikan solusi ujungnya demi tegaknya Wibawa undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dan di dorong oleh keingintahuan yang lebih dalam lagi penulis termotivasi untuk membuat skripsi dengan judul “ Tinjauan yuridis putusan yang dijatuhkan di luar pasal yang didakwakan dalam perkara tindak pidana narkoba”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan dalam perkara tindak pidana narkotika ?
2. Apakah hakim diperbolehkan memutus perkara di luar pasal yang didakwakan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apa saja Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Luar pasal yang didakwakan dalam perkara tindak pidana narkotika .
2. Untuk mengetahui apakah hakim diperbolehkan memutus perkara diluar pasal yang didakwakan .

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura , hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana

pada khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan karya asli penulis. Adapun skripsi yang mempunyai kemiripan yaitu : Wahyu Alamsyah Ardinata , Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, menulis skripsi pada tahun 2013 dengan judul “ Analisis Yuridis Putusan Hakim

Yang Memutus Pasal Yang Tidak Di Dakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa”.

Rumusan masalahnya adalah kesesuaian putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dengan peraturan perundangundangan serta membahas tentang akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa.

Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat

dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1401 / Pid.B /2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa .

Hasil penelitiannya : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg merupakan putusan yang dijatuhkan di luar dari surat dakwaan, karena terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta melanggar pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Putusan Hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut mengakibatkan ancaman pidana terhadap terdakwa menjadi lebih berat daripada yang didakwakan sebelumnya. Tindakan Majelis Hakim tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4)

KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa berkaitan dengan haknya untuk melakukan pembelaan. Hal ini merugikan terdakwa karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak didakwakan terhadapnya karena pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya terbatas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah Wahyu Alamsyah Ardinata pembahasannya lebih menekankan terhadap akibat hukum yang berkenaan dengan hak-hak terdakwa sedangkan skripsi ini menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta boleh tidaknya hakim menjatuhkan putusan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

1.6.2. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵

1. Pendekatan kasus (case approach)
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Op.cit., hlm 93

misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung MA no. 657 K / Pid / 1987 tanggal 21-03-1989.
- e) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- f) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau PrapatnNo 314/Pid.Sus/2015/Pn.Rap.

⁶ Ibid., hlm 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b) Makalah-makalah
- c) Jurnal ilmiah
- d) Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitia ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus hukum
- c) Situs internet yang berkaitan dengan penjatuhan putusan diluar dakwaan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Data berupa Studi Pustaka, yaitu dengan membaca, menelaah, serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan

⁷ Ibid., hlm. 142

dengan obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai suatu kesatuan, sehingga ditemukan suatu solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait penjatuhan putusan diluar pasal yang didakwakan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis data yang digunakan adalah Analisis Preskriptif Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka metode ini merupakan metode penemuan hukum untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi masalah tertentu.